

**MENEROBOS BATAS PELINDUNGAN HUKUM BAGI SUB PENYEDIA
JASA DALAM PERJANJIAN KONTRAK KONSTRUKSI DALAM
KERANGKA HUKUM POSITIF*****Crossing The Limits of Legal Protection for Sub-Providers of Services in
Construction Contract Agreements within A Positive Legal Framework*****Wahju Iswandy¹, Rosalinda Elsina L²****^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya****Email: 1322400009@surel.untag-sby.ac.id****Abstract**

The research aims to analyze the legal protection for sub-service providers in construction contracts with a comprehensive approach. The focus of the research is to unravel the limitations and strengthen the rights and obligations of the parties in accordance with the positive legal framework. Sub-service providers play a role in the success of construction projects thanks to the specialized expertise they have. Ironically, their legal position is often vulnerable to uncertainty and risks that can lead to injustice. So in this study, it seeks to explore the lack of legal protection for sub-service providers in practice. In the context of the construction industry, the legal relationship between the parties requires adaptive and clear regulations. Sub-service providers not only face risks related to implementation responsibilities, but also the problem of sharing rights and contractual provisions that are often unfair. Raises fundamental questions about the effectiveness of legal protection and the fair implementation of obligations between the parties to a construction contract. The research method was used by making a normative juridical analysis used to evaluate various applicable laws and regulations related to construction contracts, especially regarding provisions for sub-service providers. The research discusses positive law enforcement practices and potential obstacles during contract implementation with the aim of obtaining an overview of legal protection when contracts are properly executed. The results of the study show that even though there are regulations regulating construction contract agreements according to specific provisions and protection for the position of sub-service providers, it is still very limited. In the legal relationship, the condition is actually more favorable to the service provider as a contractor, and the rights of sub-service providers are often ignored by both parties because disputes can arise. Developments in construction services require regulatory updates to address complex challenges in industries that involve multiple parties. To maintain a balance of interests between various actors in the construction sector, especially for sub-service providers who are often in vulnerable positions, it is necessary to strengthen legal protection with an emphasis on rights, obligations, and the application of clear sanctions. This research uses a comprehensive approach to a positive legal framework in the hope of recommending significant changes in regulations and policies to be more inclusive and responsive to the existence of sub-service providers.

Keywords: legal protection, subcontractors, subcontracts, rights and obligations

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis perlindungan hukum kepada sub penyedia jasa dalam kontrak konstruksi dengan pendekatan yang komprehensif. Fokus penelitian adalah mengurai keterbatasan serta memperkuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan kerangka hukum positif. Sub penyedia jasa berperan dalam keberhasilan proyek konstruksi berkat keahlian khusus yang mereka miliki. Ironis nya posisi hukum mereka

sering kali rentan terhadap ketidakpastian dan risiko yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Sehingga dalam penelitian ini berusaha mengeksplorasi kekurangan perlindungan hukum bagi sub penyedia jasa dalam praktik. Dalam konteks industri konstruksi, hubungan hukum antara para pihak memerlukan regulasi yang adaptif dan jelas. Sub penyedia jasa tidak hanya menghadapi risiko terkait tanggung jawab pelaksanaan, juga masalah pembagian hak dan ketentuan kontraktual yang sering tidak adil. Menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas perlindungan hukum dan pelaksanaan kewajiban secara adil antara para pihak dalam kontrak konstruksi. Metode penelitian digunakan dengan membuat analisis yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi berbagai regulasi perundang-undangan yang berlaku terkait kontrak konstruksi khususnya mengenai ketentuan bagi sub penyedia jasa. Penelitian membahas praktik penerapan hukum positif serta potensi hambatan selama pelaksanaan kontrak dengan tujuan memperoleh gambaran tentang perlindungan hukum saat kontrak dilaksanakan dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan meski terdapat regulasi mengatur perjanjian kontrak konstruksi sesuai ketentuan spesifik dan protektif bagi posisi sub penyedia jasa masih sangat terbatas. Pada hubungan hukum sebenarnya kondisinya menjadi lebih menguntungkan penyedia jasa tersebut sebagai kontraktor, dan hak sub penyedia jasa seringkali diabaikan oleh pihak kedua pihak karena dapat munculnya perselisihan. Perkembangan dalam layanan konstruksi membutuhkan pembaruan regulasi untuk menghadapi tantangan kompleks di industri yang melibatkan banyak pihak. Untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara berbagai pelaku di sektor konstruksi, terutama bagi sub penyedia jasa yang sering kali berada dalam posisi rentan sehingga diperlukan penguatan perlindungan hukum dengan penekanan pada hak, kewajiban, dan penerapan sanksi yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan menyeluruh terhadap kerangka hukum positif dengan harapan dapat merekomendasikan perubahan signifikan dalam regulasi dan kebijakan agar lebih inklusif serta responsif terhadap keberadaan sub penyedia jasa.

Kata Kunci: perlindungan hukum, subkontraktor, kontrak subkon, hak dan kewajiban

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur adalah faktor utama dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan nasional di Indonesia khususnya sektor konstruksi[1] memiliki peran dalam mewujudkan proyek pemerintah dan swasta. Setiap proyek konstruksi terdapat hubungan hukum para pihak yang terlibat antara penyedia jasa dan sub penyedia jasa, Kerangka subkontrak dalam perjanjian kerja konstruksi mengikat secara hukum dan harus dipatuhi sesuai dengan prinsip *Pacta Sunt Servanda* harus memenuhi persyaratan sah perjanjian berlandaskan itikad baik.

Perkembangan industri konstruksi yang semakin kompleks dan dinamis berdampak pada kebutuhan akan regulasi yang jelas dan adaptif untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak, termasuk sub penyedia jasa[2] dengan lebih tegas. Ketidakjelasan pembagian tanggung jawab dan perlindungan hukum dapat menyebabkan konflik menghambat pelaksanaan proyek dan mengurangi kualitas hasil konstruksi. Penelitian yang mendalam mengenai perlindungan hukum sub penyedia jasa dalam kontrak konstruksi[3] penting untuk memperkuat landasan hukum, memastikan keadilan, dan kepastian hukum dalam penerapan.

Tujuan penelitian untuk mengatasi batasan-batasan yang ada dengan memberikan analisis menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik pengawasan yang relevan serta menawarkan rekomendasi strategis untuk menguatkan hak dan kewajiban sub penyedia jasa. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan sistem hukum

konstruksi[4] yang adil dan inklusif, mendukung keberlangsungan konstruksi secara keseluruhan.

Sub penyedia jasa menghadapi tantangan teknis operasional dan pembiayaan signifikan karena posisi mereka dalam hubungan kontrak tidak seimbang dan secara hukum. Ketidakseimbangan terjadi karena struktur perjanjian[5] sebagian besar ditentukan oleh penyedia jasa serta terbatasnya akses bagi sub penyedia jasa terhadap informasi, proses negosiasi, dan perlindungan hukum yang memadai. Banyak sub penyedia jasa yang mengalami masalah seperti keterlambatan pembayaran, pemutusan kontrak secara sepihak, dan perubahan ruang lingkup pekerjaan tanpa kompensasi. Padahal keberhasilan suatu proyek sangat tergantung pada kinerja mereka. Namun secara fakta terdapat kesenjangan ketika suatu sengketa[6] terjadi, sub penyedia jasa sering kesulitan menegakkan hak-haknya karena posisi tawar yang lemah serta ketergantungan mereka pada penyedia jasa.

Dalam konteks hukum nasional undang-undang jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017 disingkat UUJK, merupakan regulasi utama yang mengatur hak, kewajiban, dan perlindungan bagi semua pelaku jasa konstruksi, termasuk sub penyedia jasa. Tegasnya bahwa sub penyedia jasa berhak mendapatkan pembayaran, jaminan pelaksanaan kontrak, dan penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

Terdapat ketentuan dalam KUHPerdara berfungsi sebagai dasar hukum umum, dikenal sebagai BW, digunakan sebagai landasan hukum untuk perikatan melalui prinsip *pacta sunt servanda*. Pasal 1338 BW memberikan penegasan kontrak yang sah mengikat para pihak sebagai undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian, khususnya dalam bidang konstruksi. Untuk memenuhi syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 BW maka harus ada kesepakatan, kemampuan bertindak, objek yang jelas khususnya terkait hak dan kewajiban dan alasan yang sah. Prinsip kebebasan berkontrak sering dimanfaatkan pihak yang lebih dominan untuk memasukkan ketentuan yang merugikan, klausul *back-to-back* atau *pay-when-paid* yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran. Pasal 1803 BW menegaskan bahwa pekerjaan harus dilakukan dengan niat baik dan penuh tanggung jawab. Potensi sengketa diperlukan interpretasi hakim dan klausul kontrak yang kurang atau bahkan tidak menjamin perlindungan hukum bagi sub penyedia jasa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal, memberikan penegasan dari undang-undang yang berlaku, teori hukum, serta pendapat para ahli sebagai alat analisis utama. Pendekatan ini sejalan dengan karakter masalah hukum positif di Indonesia yang menjadi fokus kajian. Mengacu pada pandangan terbaru dari para ahli dalam lima tahun terakhir, seperti yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko (2024), penelitian hukum normatif mencakup analisis yuridis terhadap regulasi yang sesuai dengan pendekatan *statute*, dengan menilai kesesuaian dan konsistensi antara berbagai undang-undang dan konstitusi negara UUD 1945, agar menghasilkan argumentasi tepat menyelesaikan masalah hukum.

Pendekatan konseptual digunakan bila terdapat kekurangan regulasi, sehingga penelitian berlandaskan prinsip hukum berasal dari doktrin dan pendapat

ahli membangun kerangka teori yang kuat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi masalah hukum secara menyeluruh dan mendalam, dengan memperhatikan dasar filsafat hukum serta rasio legis, sambil mempertimbangkan aspek ontologis dan normatif dari setiap peraturan. Sumber bahan hukum dibagi menjadi tiga kategori: primer yang meliputi peraturan serta putusan hakim yang relevan, sekunder terdiri dari literatur ilmiah untuk memperkuat analisis, dan tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia memberikan penjelasan konseptual yang dianalisis secara objektif dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bidang konstruksi di Indonesia terdapat pekerjaan yang akan dilakukan subkontrak, sedangkan sebagai pelaksana subkontrak tersebut menempatkan sub penyedia jasa dalam peranan yang signifikan sebagai pelaksana sebagian pekerjaan konstruksi yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat spesialis. Meskipun mereka memberikan kontribusi yang besar kenyataan yang terjadi seringkali sub penyedia jasa selaku sub kontraktor berada dalam posisi hukum yang lemah disebabkan oleh ketidaksamaaan dalam hubungan kontraktual, keterbatasan sumber daya, serta kerumitan klausul pada perjanjian yang bertingkat. Pelindungan secara hukum untuk sub kontraktor menjadi masalah yang sangat penting yang perlu diteliti lebih lanjut untuk memastikan adanya kepastian hukum, pelindungan dan penggunaan hukum yang optimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori hukum mencakup kepastian hukum, pelindungan hukum, manfaat hukum, serta perhatian khusus terhadap perjanjian yang rumit.

Setiap teori dihubungkan dengan dasar hukum dan pasal-pasal yang relevan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi.
2. KUHPerdota di sebut BW berperan sebagai regulasi Umum.
3. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011.
4. Undang-undang jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017 disingkat UUK yang berperan sebagai regulasi[7] spesifik atau khusus.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai prinsip dasar dalam sistem perundang-undangan menjamin kejelasan aturan hukum serta kemampuan untuk meramalkan dampak hukum yang ada pada tindakan atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Kepastian ini memberikan rasa aman dan melindungi hak serta kewajiban para subjek hukum, sehingga hak-hak pihak-pihak dapat dijamin keberlanjutannya.

1. Ketentuan dalam KUHPerdota Pasal 1338 BW, menegaskan bahwa kesepakatan yang sah mengikat pihak-pihak seolah-olah seperti undang-undang yang mengikat saat mereka terikat dalam perjanjian. Prinsip *pacta sunt servanda* dalam kepastian hukum kontrak kerja konstruksi baik pada saat berlangsung maupun setelah pelaksanaan selesai. Regulasi hukum umum Pasal 1320 BW menekankan syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari kesepakatan kedua pihak, kemampuan hukum, objek yang jelas, dan alasan yang sah Adalah pokok hukum sah.
2. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 Pasal 5 ayat (1) menjelaskan prinsip kejelasan hukum melalui

tujuan yang jelas, konsistensi peraturan, dan kemudahan dalam pelaksanaan secara nyata.

3. Undang-undang jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017 kedudukan dan posisi sub penyedia jasa dimana keberadaannya sesuai kepastian hukum di sektor tersebut melalui Pasal 1 ayat (7) yang mengakui kedudukan sub penyedia jasa sebagian dari pekerjaan berdasarkan subkontrak, serta penegasan di Pasal 47 dan Pasal 56 yang berisi ketentuan yang jelas mengenai hak pembayaran, kewajiban kontraktual, mekanisme penyelesaian sengketa memperkuat kepastian hukum.

Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan jaminan bahwa hak-hak para pihak khususnya pihak yang rentan secara ekonomi dan hukum, terlindungi dari tindakan atau praktik yang merugikan, perlindungan ini sangat penting dan kelemahan dalam posisi tawar dan pemutusan kontrak secara sepihak [8][9].

Dasar Hukum umum KUHPdata memberikan penegasan sebagai berikut :

1. Pasal 1339 BW mengharuskan pelaksanaan kontrak dilakukan dengan itikad baik untuk mendukung keadilan serta kewajiban moral dalam kontrak.
2. Pasal 1365 BW mengatur tanggung jawab atas tindakan yang melanggar hukum, di mana setiap tindakan yang merugikan pihak lain secara ilegal memerlukan ganti rugi.
3. Tidak mengatur secara spesifik bagi sub penyedia jasa, sehingga posisi hukum mereka sangat tergantung pada klausul kontrak menghadapi risiko potensi *wanprestasi*[10].

Dasar hukum khusus UUK adalah instrumen perlindungan hukum[11] sebagai berikut :

1. Pada pasal 53 ayat (4) menjelaskan terkait kewajiban bagi penyedia jasa membayar kewajiban atas prestasi sub penyedia jasa sesuai ketentuan dalam klausul kontrak telah disepakati para pihak,
2. Pada Pasal 88 dimana telah diatur terkait penyelesaian sengketa melalui alternatif mediasi, arbitrase dan atau litigasi atau peradilan [12],
3. Pasal 59 juga menetapkan sanksi administratif untuk pelanggaran yang memberikan efek jera dan perlindungan hukum yang praktis bagi sub penyedia jasa.

Perlindungan Internal Melalui Jaminan Kebendaan

Teori perjanjian sebagai alat perlindungan hukum internal menurut Prof. Moch. Isnaeni, menyoroti relevansi perjanjian kerja konstruksi sebagai jaminan hukum dalam konteks bisnis. Dalam KUHPdata Pasal 1131 BW terkait landasan hukum eksternal yang memberi jaminan umum terhadap aset milik debitur dalam hal ini penyedi jasa sebagai objek perlindungan hukum. Ketentuan pasal ini menyebutkan bahwa seluruh harta debitur atau penyedia jasa berfungsi sebagai jaminan umum untuk memenuhi utang, bisa dirumuskan dalam perjanjian jaminan kebendaan seperti fidusia dan hipotek untuk memberikan perlindungan hukum internal tambahan. Dalam memperkuat posisi hukum sub penyedia jasa dan meminimalkan risiko kerugian akibat *wanprestasi*. Jika perlindungan belum memadai maka prinsip kebebasan perjanjian dapat digunakan secara bijak melalui pembuatan perjanjian jaminan kebendaan sebagai langkah perlindungan tambahan. Penerapan prinsip kebebasan perjanjian perlu dibatasi agar tidak merugikan salah satu pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 BW menekankan asas

kebebasan berkontrak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Analisis tentang teori perlindungan hukum menunjukkan bahwa hukum berperan sebagai alat utama dalam pembangunan masyarakat agar tercipta keadilan dan ketertiban. Konteks perlindungan hak subjek hukum melalui regulasi yang terorganisir, penegakan hukum secara adil, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien. Keterpaduan dalam prinsip-prinsip hukum umum dimana perlindungan hak asasi manusia, politik hukum, dan kebijakan legislatif merupakan syarat utama untuk membangun sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap perubahan sosial serta kebutuhan untuk perlindungan hukum baik internal maupun eksternal. Konsep-konsep ini menyediakan dasar teoritis dan praktis untuk mendukung pelaksanaan hukum sebagai sarana perlindungan dan keadilan juga menjunjung kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Teori Manfaat Hukum

Fungsi perlindungan hukum dan penegakan hak pihak sub penyedia jasa

Teori Manfaat Hukum merupakan pola pikir dalam bidang hukum yang akan amankan bahwa tujuan hukum memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat khususnya jasa konstruksi. Secara teori bahwa hukum bukan sekadar aturan untuk diikuti tetapi berfungsi sebagai regulasi demi kebaikan praktis, menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Hukum dianggap sebagai cara utama untuk mengatur perilaku manusia demi mencapai manfaat yang lebih baik dan mencegah kerugian baik bagi individu maupun masyarakat jasa konstruksi.

Menurut pandangan maka hukum seharusnya memberikan kepastian serta kemanfaatan sehingga setiap peraturan hukum harus menghasilkan dampak positif yang jelas. Konsep kemanfaatan berasal dari prinsip fiqh Islam mengajarkan segala hal bermanfaat diperbolehkan dan segala merugikan harus dilarang. Sehingga tujuan hukum mencapai keseimbangan[13] antara kepentingan individu dan masyarakat sehingga hukum dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sosial.

Dalam perkembangan pemikiran hukum kontemporer Gustav Radbruch menyatakan tujuan utama hukum diantaranya kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, penekanan khusus pentingnya keadilan sebagai dasar pelaksanaan hukum. kemanfaatan menjadi ukuran penting agar hukum tidak hanya bersifat formal, namun juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berubah serta dapat memberikan solusi dan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Tujuan utama dari teori manfaat hukum adalah untuk berfungsi sebagai alat pengendalian sosial yang mengatur perilaku manusia secara preventif dan represif guna menghindari konflik serta menjaga ketertiban. Hukum sebagai instrumen kemanfaatan juga berperan dalam menyelesaikan sengketa dan merekayasa perubahan sosial yang diperlukan Menurut Satjipto Rahardjo melihat hukum sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan demi kebaikan masyarakat.

Teori manfaat hukum menegaskan bahwa hukum ada untuk manusia dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan sosial. Hukum yang tidak memberikan manfaat atau justru merugikan masyarakat bertentangan dengan makna sejati fungsi hukum itu sendiri. Dalam pengembangan hukum positif maka teori ini menjadi dasar utama agar sistem hukum tidak hanya bersifat normatif

tetapi juga aplikatif dan berpihak pada kemanusiaan dan hukum berperan mengendalikan sosial bertujuan mengatur perilaku pelaku usaha, memberikan perlindungan dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa[14] jika terjadi pelanggaran. Dalam konteks kontrak[15] konstruksi maka hukum akan memberikan manfaat nyata melalui kepastian pelaksanaan dan upaya pemulihan akibat kegagalan kontrak atau *wanprestasi*.

1. Dasar hukum dan referensi.

KUHPPerdata mencakup pengaturan menyeluruh tentang perikatan, prestasi, *wanprestasi*, ganti rugi, dan pelaksanaan kontrak, meliputi:

- a. Pasal 1233 BW sampai Pasal 1864 BW.
 - b. Pasal 1338 dan 1339 BW memberikan landasan hukum pelaksanaan kontrak berdasarkan prinsip itikad baik dan kebebasan untuk berkontrak,
 - c. Pasal 1365 BW memberikan landasan untuk mengajukan tuntutan terhadap tindakan yang melanggar hukum.
2. UUKJ memperkuat aspek hukum bagi penyedia jasa dengan menjamin bahwa pelaksanaan kontrak akan dilakukan sesuai sahnya perjanjian[16] dan profesional, kewajiban teknis serta kontraktual yang tercantum dalam Pasal 47, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sesuai Pasal 88.
3. Manfaat Praktis dan Penguatan Kontrak, pembagian hak dan kewajiban yang tegas dalam kontrak, ditambah dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, memberikan keuntungan hukum yang berarti. Perjanjian mengenai jaminan kebendaan yang diatur dalam Pasal 1131 BW KUHPPerdata berfungsi pencegahan untuk melindungi hak tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Teori Perjanjian yang Kompleks Menjadi Fokus

Kompleksitas Struktur Perjanjian Konstruksi dalam perjanjian dalam bidang konstruksi memiliki banyak lapisan dan rumit, di mana penyedia layanan tambahan terlibat dalam hubungan kontraktual tidak langsung dengan pemilik pekerjaan atau pengguna jasa melainkan melalui penyedia jasa. Menurut KUHPPerdata Pasal 1313 BW perjanjian didefinisikan sebagai tindakan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat, tetapi posisi penyedia jasa sebagai perantara menciptakan kerentanan secara hukum dan ekonomi.

Asas Kebebasan dan Itikad Baik Sebagai Pengendali Risiko

KUHPPerdata Pasal 1338 BW menekankan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak absolut dan harus dipadukan kedalam asas itikad baik yang diatur sesuai Pasal 1339 BW, demi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam perjanjian. UUKJ dalam Pasal 53 dan Pasal 88 juga memberikan ketentuan sektoral yang secara jelas mengatur perjanjian subkontrak serta penyelesaian sengketa agar kontrak yang rumit ini bisa berjalan secara efektif dan adil.

Risiko Ketimpangan dan Solusi

Ketimpangan dalam kontrak konstruksi [17] menjadi salah satu masalah penting yang sering muncul selama pelaksanaan proyek di Indonesia. Ketimpangan yang umumnya muncul dalam bentuk ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, di mana penyedia jasa cenderung memiliki posisi dominan dan kuat. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi sub penyedia jasa seperti keterlambatan pembayaran, pemutusan kontrak sepihak, dan kurangnya kepastian

mengenai hak-hak yang harus mereka dapatkan. Permasalahan semakin tidak baik karena terdapatnya klausul kontrak yang tidak jelas dan bahasa kontrak yang ambigu, serta perlindungan hukum bagi sub penyedia jasa yang minim.

Kesenjangan yang terjadi tidak hanya mempengaruhi sisi keuangan sub penyedia jasa tetapi juga berpotensi menyebabkan perselisihan yang akan menghambat kelancaran proyek konstruksi secara keseluruhan. Ketidakjelasan dan ketidaklengkapan dalam klausul pasal kontrak konstruksi [18] menjadi permasalahan antara para pihak. Kasus kontrak cenderung lebih menguntungkan pengguna jasa dan penyedia jasa sedangkan sub penyedia jasa tidak mendapatkan perlakuan adil dan seimbang sesuai prinsip keadilan kontraktual dengan proporsional [19].

Pemerintah dan asosiasi jasa konstruksi yang berkecimpung dalam industri konstruksi perlu mengembangkan regulasi yang lebih responsif terhadap perlindungan sub penyedia jasa dalam kontrak konstruksi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Jasa Konstruksi memberikan landasan perlindungan, tetapi penerapannya perlu diperkuat melalui pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten untuk memenuhi unsur keadilan dan keseimbangan dalam kontrak. Pendekatan hukum yang bersifat preventif serta pendidikan bagi pelaku konstruksi juga penting untuk menekan praktik ketimpangan dalam penyusunan kontrak.

Upaya untuk menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dinilai dapat lebih cepat dan efisien, arbitrase, mediasi dan sangat disarankan untuk menangani konflik yang muncul akibat ketidakadilan dalam kontrak. Karena berperan dalam memelihara hubungan kerja antara para pelaku di bidang konstruksi dan mengurangi dampak buruk terhadap kelangsungan proyek. ketidakseimbangan dalam posisi tawar sering menimbulkan pelanggaran hak dari sub penyedia jasa, seperti keterlambatan dalam pembayaran dan pemutusan kontrak secara sepihak. KUHPdata dan UUKJ memberikan cara pengaturan dan solusi yang perlu dimasukkan dalam kontrak, termasuk perlindungan hak, waktu pelaksanaan, sanksi, alternatif penyelesaian sengketa dan atau *wanprestasi* [20].

Kontrak Dalam Mekanisme Perlindungan Internal

Teori kontrak sebagai sarana perlindungan internal menurut Prof. Moch. Isnaeni, 2024 menekankan pentingnya kontrak dalam mengatur hubungan hukum dengan cara yang adil dan seimbang di antara pihak-pihak yang terlibat. Kontrak harus lebih dari sekadar kesepakatan di antara individu, juga wajib mencakup prinsip keadilan dan keseimbangan agar dapat memberikan perlindungan yang memadai, terutama kepada pihak yang berada dalam posisi lebih lemah seperti sub penyedia jasa atau konsumen. Prof. Moch. Isnaeni menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam KUHPdata Pasal 1338 BW diiringi oleh berbagai prinsip pendukung yang harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya ketidakseimbangan. Kontrak yang baik harus disusun dengan itikad baik, transparan, dan menggabungkan perlindungan internal melalui ketentuan yang jelas dan seimbang. Mekanisme perlindungan mampu menyelesaikan ketidakseimbangan hubungan kontrak sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan hak kewajiban para pihak dapat berjalan secara seimbang terjamin oleh hukum. Diharapkan kontrak atau perjanjian sebagai alat hukum berfungsi secara formal juga sebagai sarana perlindungan hukum internal yang memastikan keseimbangan dan keadilan dalam

hubungan bisnis serta kerja.

Sinergi antara Pasal KUHPdata 1319 BW yang mengatur pembentukan kontrak berdasarkan kesepakatan bebas dan Pasal 1320 BW yang menetapkan syarat sah kontrak, serta Pasal 1131 BW mengenai jaminan kebendaan akan membentuk dasar yang kokoh untuk pembuatan kontrak kerja konstruksi yang kompleks dan memastikan perlindungan hukum yang kuat bagi sub penyedia jasa.

Perlindungan hukum bagi sub penyedia jasa dalam perjanjian konstra dengan menggabungkan regulasi umum KUHPdata dan regulasi khusus UUJK untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak, manfaat hukum efektif dan pengelolaan perjanjian yang rumit. KUHPdata menetapkan dasar untuk hukum perjanjian[21] melalui Pasal 1320 BW, 1338 BW, 1339 BW, 1365 BW, dan 1131 BW, sedangkan pengaturan regulasi praktis terkait hak serta kewajiban dalam Pasal 1 ayat 7 UUJK, Pasal 53 dan Pasal 88.

Tantangan yang terjadi adalah ketimpangan posisi saat pengawasan yang kurang optimal dan praktik kontraktual[22] yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. langkah strategis yang direkomendasikan meliputi:

1. Penyusunan kontrak sub kontrak yang rinci dan mengikat, memuat hak pembayaran, jangka waktu penerapan sanksi wanprestasi dan mekanisme penyelesaian melalui dewan sengketa[23].
2. Penguatan pelaksanaan dan pengawasan UUJK termasuk sanksi administratif untuk menjamin kepatuhan penyedia jasa utama.
3. Optimalisasi mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan berkeadilan.
4. Pendampingan hukum serta perbaikan pelaksanaan kontraktual agar terwujud keseimbangan posisi serta transparansi.
5. Optimalisasi kontrak sebagai wadah perlindungan hukum internal dengan klausul serta penggunaan perjanjian jaminan kebendaan.

Sehingga dengan kombinasi regulasi maka kontrak menjadi kuat dan pelaksanaan konsisten, perlindungan hukum bagi sub penyedia jasa akan optimal, meminimalkan risiko ekonomi dan hukum, serta mendukung profesionalisme dan keberlanjutan industri konstruksi di Indonesia.

Telaah atas formulasi perjanjian konstruksi yang berlaku adil antara penyedia jasa dan sub penyedia jasa. sebagai contoh kasus yang di lakukan peneliti, terdapat beberapa pendapat hukum dari peneliti sebagai berikut:

1. Formulasi perjanjian konstruksi yang seimbang antara para pihak memiliki peran penting dan memastikan kelancaran, keberlanjutan, serta profesional dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam KUHPdata di Indonesia dimana prinsip keadilan serta itikad baik menjadi dasar utama dalam penyusunan kontrak, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 BW menekankan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan seperti undang-undang dan mengikat semua pihak berdasarkan maksud dan isi kontraknya. Berdasarkan UUJK, terdapat regulasi detail dan spesifik yang mengatur hak, kewajiban, mekanisme penyelesaian sengketa, transparansi, serta keseimbangan kewajiban diantara para pihak. Pembuatan kontrak yang adil tidak hanya mencerminkan kepatuhan formal terhadap hukum, juga menempatkan prinsip keadilan, keseimbangan dan perlindungan hukum bagi

- pihak yang terlibat guna mengurangi risiko terjadinya sengketa [24] dan memastikan keberhasilan proyek konstruksi.
2. Tinjauan menyeluruh tentang ketentuan dan pembuatan kontrak ini mengungkapkan betapa pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak modern serta peraturan yang relevan untuk memastikan keberlanjutan, keadilan dan kepastian hukum [25] didalam hubungan kontraktual diantara penyedia jasa sebagai pihak memberikan izin dan pelaksana pekerjaan dengan sub penyedia jasa mengerjakan sebagian dari proyek tersebut. Ketidakjelasan dalam menetapkan hak dan kewajiban dalam kontrak dapat menyebabkan sengketa dan ketidakpastian dalam pelaksanaan, serta mengakibatkan distribusi risiko yang tidak seimbang. Formulasi ketentuan dalam kontrak agar menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban, adanya potensi perubahan secara teknis dan administratif. mekanisme pembayaran, penyelesaian sengketa, aspek hukum [7] terukur dan adil menjadi faktor membuat kontrak konstruksi yang efektif, efisien, dan berkeadilan [26].
 3. Dalam hal dokumen kontrak dan struktur dokumen, diperjelas bahwa dokumen kontrak adalah dasar utama yang resmi dan sah dari segi hukum serta administrasi dalam perjanjian kerja di bidang konstruksi. Struktur dokumen kontrak memiliki peran penting untuk memastikan konsistensi dalam penafsiran dan pelaksanaan semua dokumen terkait, sehingga menghindari kebingungan yang bisa menyebabkan sengketa. Pendekatan hierarki didasarkan pada prinsip integritas kontrak yang mengharuskan dokumen tersebut diperlakukan sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan. Sesuai dengan ketentuan KUHPerdara Pasal 1338 BW, ditegaskan bahwa perjanjian yang sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak dan mengikat mereka berdasarkan isi serta tujuan kontrak. Prinsip perubahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1414 BW bahwa addendum dapat dibuat sebagai dokumen tambahan, tetapi hanya berlaku jika disusun oleh pihak yang berwenang secara hukum. Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun yang mengatur secara terperinci tentang penggabungan dokumen kontrak sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penyusunan hierarki yang terinci dari dokumen utama, addendum, gambar kerja, hingga spesifikasi teknis merupakan aspek penting agar menjamin pelaksanaan kontrak berjalan menjadi baik sesuai dengan standar dan terhindar dari sengketa akibat penafsiran yang berbeda-beda. Regulasi khusus UUJK Pasal 46 dan Pasal 47 memberikan dasar hukum bagi pengaturan hubungan kerja yang dituliskan secara resmi dengan persetujuan kedua belah pihak serta penetapan isi kontrak yang lengkap dan rinci agar dapat mengikat secara hukum.
 4. Lingkup pekerjaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual menjadi isu yang signifikan dan perlu diperhatikan dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 memberikan definisi tentang jasa konstruksi dari jasa konsultansi meliputi perencanaan umum, perencanaan teknis, penyusunan desain detail engineering design (DED), pengawasan, serta manajemen konstruksi. Sesuai dokumen kontrak yang dianalisis membedakan penggunaan definisi desain konstruksi dan hak cipta dari *Detailed Engineering Design* (DED), hak cipta merupakan suatu

penghargaan dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual sesuai Undang-Undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, terdapat perbedaan peran dan tugas sehingga harus dipisahkan antara dokumen desain dan penggunaan hak cipta atau paten yang bertujuan mencegah timbulnya konflik kepentingan dan sengketa pelanggaran hak cipta yang merugikan pihak terkait secara material maupun nonmateriil. Penyerahan tanggung jawab menerbitkan sertifikat jaminan desain kepada sub penyedia jasa dibuat terpisah dengan jelas, mengingat sub penyedia sering kali bukan pemegang hak cipta, melainkan konsultan yang ahli dalam desain[27]. Kewenangan menerbitkan sertifikat jaminan tetap berada di tangan pemegang hak cipta, sesuai dengan ketentuan hukum perdata dan undang-undang hak kekayaan intelektual yang melindungi hak moral dan ekonomi dari pencipta karya.

5. Ketentuan mengenai modifikasi pekerjaan dan Perintah Perubahan Kontrak (CCO)[28] membutuhkan regulasi yang jelas agar dapat berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri terhadap kondisi lapangan yang cenderung berubah-ubah. Objek CCO berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai ruang lingkup, jadwal, dan kompensasi biaya, sehingga dapat menghambat penyelesaian proyek dan memicu perselisihan hukum. Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUK) sebagai regulasi pengadaan konstruksi pemerintah mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses perubahan kontrak termasuk ketentuan addendum sebagai dokumen resmi mencatat persetujuan perubahan. Dalam konteks hukum kontrak kontemporer, adanya fleksibilitas melalui CCO menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kebutuhan adaptasi kenyataan di lapangan demi kelancaran proyek.
6. Sistem pembayaran secara adil dan tepat waktu sangat krusial untuk mencapai kesuksesan proyek konstruksi. Sistem pembayaran yang adil dan tepat waktu sangat krusial agar mencapai kesuksesan proyek konstruksi. Ketentuan pembayaran tanpa uang muka dan penggunaan metode back to back dalam kontrak menyebabkan masalah aliran kas bagi penyedia jasa dan sub penyedia jasa terutama dalam proyek berskala besar. Ketidakseimbangan dalam pembayaran menghambat kemajuan proyek memerlukan likuiditas yang cukup untuk menyediakan material dan tenaga kerja serta pengelolaan sumber daya lainnya. Perspektif hukum prinsip pembayaran uang muka diakui sebagai salah satu bentuk jaminan pelaksanaan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UUK. Metode pembayaran menjamin aliran kas yang lancar dan sesuai dengan waktu, selain menggambarkan asas keadilan, juga mendukung prinsip itikad baik dalam kontrak.
7. Penambahan waktu dan biaya sebagai bagian dari manajemen risiko dalam kontrak konstruksi[29] memerlukan aturan ketat serta mekanisme penyesuaian sebagai klausul perlindungan yang menjaga kepentingan para pihak serta memastikan kepastian kontrak. KUHPerdata dan UUK mewajibkan persetujuan dokumen secara tertulis terhadap penambahan untuk menghindari penyalahgunaan dan perselisihan. Sehingga pelaksanaan proyek sesuai dengan kesepakatan sebagaimana disepakati dalam kontrak terkait perubahan apapun melalui addendum, hal ini bertujuan untuk menghindari kebingungan atas tanggung jawab serta memudahkan penilaian perkembangan dan keadilan biaya.

8. Ketentuan denda keterlambatan dalam pelaksanaan dan pembayaran diatur dalam kontrak merupakan cerminan prinsip keadilan distributif dan efisiensi dalam hukum kontrak berfungsi untuk pencegahan dan perbaikan. Besaran denda harus proporsional dan mempertimbangkan konteks serta kapasitas pihak terkait agar tidak menciptakan ketidakadilan dalam kontrak. KUHPdata Pasal 1243 BW menggarisbawahi kewajiban ganti rugi untuk keterlambatan.
9. Kondisi pekerjaan tambahan sering dijumpai dalam konstruksi perlu diatur secara transparan dan menyeluruh agar beradaptasi dengan perubahan teknis lapangan tanpa mengorbankan prinsip keadilan dalam kontrak. Dalam pasal KUHPdata dan UUK perubahan dalam volume pekerjaan berdasarkan persetujuan tertulis dari kedua pihak dengan mekanisme untuk evaluasi dan kompensasi. Prinsip itikad baik menjadi landasan utama pengaturan ini, memberikan ruang untuk manajemen risiko yang responsif sekaligus mencegah penyalahgunaan perubahan yang merugikan salah satu pihak secara sepihak. Peraturan pelaksanaan yang rinci juga berfungsi untuk memastikan proyek konstruksi berjalan dengan lancar, efektif, dan transparan.
10. Sanksi kebangkrutan dan proses likuidasi terkait pelanggaran kontrak perlu dilakukan dengan mengikuti aturan hukum yang tegas, adil, dan terbuka untuk menjaga hak semua pihak, terutama sub penyedia jasa yang lebih rentan. Undang-Undang Kepailitan Nomor. 37 Tahun 2004 mengatur prosedur pengajuan kebangkrutan yang harus memenuhi syarat hukum dan tidak boleh diterapkan secara sembarangan. Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih cepat dan profesional, sekaligus melestarikan reputasi serta kesinambungan hubungan bisnis antar pihak. Pasal 1338 BW mewajibkan agar kontrak dilaksanakan dengan itikad baik, sehingga pemberian sanksi kebangkrutan harus sesuai dan disertai perlindungan hak hukum yang seimbang untuk semua pihak yang terlibat.
11. Pengaturan perihal keadaan kahar atau *force majeure* yang diatur dalam UUK dan KUHPdata menjadi dasar untuk membebaskan pihak yang tidak bisa memenuhi kewajibannya atas kejadian diluar kendali bencana alam. Pendekatan hukum yang memadukan teori ketidakmampuan dan prinsip penghapusan kesalahan memastikan bahwa debitur dibebaskan dari kewajiban wanprestasi, meski tetap harus membayar secara proporsional untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Ini dilakukan untuk menghindari kerugian sepihak dan mencegah penyalahgunaan klausul *force majeure* untuk menghindari kewajiban kontrak.
12. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga badan arbitrase nasional indonesia disingkat BANI mencerminkan pendekatan modern yang fokus pada efisiensi, independensi, dan keadilan yang substansial. Undang-Undang Arbitrase Nomor. 30 Tahun 1999 karena legal serta final sehingga berlaku sebagai putusan arbitrase secara hukum, sehingga BANI merupakan pilihan efektif dibandingkan litigasi[30] karena cenderung membutuhkan waktu lama. Karena konteks kontrak konstruksi cenderung rumit dan berisiko sehingga pemanfaatan BANI penting untuk memastikan kelangsungan proyek mengurangi kerugian ekonomi dan melindungi hak para pihak melalui cara profesional dan transparan.

Norma hukum Integrasi UUJK dan KUHPerdata bagi Sub Penyedia Jasa

1. Perlindungan hukum bagi sub penyedia jasa dalam perjanjian konstruksi, Dasar Teori Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum KUHPerdata Pasal 1320 BW.

UUJK Pasal 47 ayat 1 kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian di dalamnya. Penjelasan sesuai UUJK pasal 49 memberikan penegasan suatu kewajiban untuk dilaksanakan bagi perjanjian diantara penyedia jasa dan sub penyedia jasa sebagai perjanjian turunan terhadap ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dalam UUJK pasal 47 berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi di berlakukan sama terhadap klausul yang di tetapkan dengan kontrak perjanjian diantara pengguna jasa dengan penyedia jasa.

UUJK pasal 52 memberikan penegasan yang bersifat suatu keharusan terhadap penyedia jasa dan sub penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi agar:

- a. sesuai dengan perjanjian dalam kontrak, huruf
- b. memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dan huruf
- c. mengutamakan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi organisasi proyek.

UUJK pasal 53 ayat 1 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada sub penyedia jasa yang bersifat spesialis, ayat 2 pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan pengguna jasa, ayat 3 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, Penyedia jasa dengan kualifikasi menengah dan/atau besar mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang kepada sub penyedia jasa dengan kualifikasi kecil dan ayat 4 penyedia jasa dan sub penyedia jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum.

Dasar teori keadilan KUHPerdata pasal 1338 BW dan kemanfaatan hukum.

Pasal 54 UUJK Ayat (1) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Ayat (2) penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian.

Dasar teori kepastian hukum KUHPerdata pasal 1339 BW.

Pasal 47 UUJK Ayat (1) huruf h penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidak sepakatan.

2. Formulasi perjanjian kerja konstruksi yang adil diantara penyedia jasa dan sub penyedia jasa.

Klausul keseimbangan hak dan kewajiban perjanjian harus memuat pembagian risiko yang proporsional, termasuk *force majeure* sesuai KUHPerdata Pasal 1244 BW serta mekanisme revisi kontrak jika terjadi perubahan lingkup pekerjaan.

Klausul pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah tagihan disetujui dengan membuat tambahan klausul terkait denda keterlambatan 2% per bulan KUHPerdota pasal 1234 BW.

Klausul *wanprestasi* jika salah pihak gagal memenuhi kewajiban, pihak lain berhak membatalkan kontrak KUHPerdota pasal 1446 BW atau menuntut ganti rugi KUHPerdota pasal 1245 BW.

Klausul penyelesaian sengketa diselesaikan melalui arbitrase di BANI sesuai Pasal 3 undang-undang nomor. 30 Tahun 1999.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi sub penyedia jasa terhadap kontrak konstruksi saat penyusunan perjanjian kerja yang adil adalah hal penting untuk memastikan kelangsungan serta keberhasilan kontrak. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai perisai bagi subpenyedia jasa, tetapi juga sebagai dasar bagi munculnya keadilan dan kepastian hukum saat melaksanakan kontrak konstruksi.

Penyusunan klausul perjanjian konstruksi yang adil merupakan faktor penting mencegah terjadinya sengketa dan ketidak pastian hukum pelaksanaan kontrak. Prinsip keadilan di dalam kontrak kerja dapat membangun kepastian hukum serta hubungan kerja yang harmonis dan saling percaya. Kontrak konstruksi perlu dirancang dengan seksama, mencakup ketentuan yang menyeluruh dan fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan dinamika proyek serta menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang efisien. Sesuai ketentuan hukum yang relevan termasuk KUHPerdota Pasal 1320 BW dan Pasal 1338 BW, yang mengatur syarat sahnya perjanjian [34] dan pelaksanaannya dengan itikad bai dan memiliki azas perlindungan hukum [35].

Sebagai saran terkait perlindungan hukum sub penyedia jasa perlu perbaikan regulasi agar menjadi jelas, terperinci dan mudah untuk diterapkan serta memberikan kepastian hukum, mencegah resiko hukum terlebih kondisi keuangan yang tidak menguntungkan. Upaya peningkatan pemahaman dan penegakan hukum secara berkelanjutan sangat penting agar subpenyedia jasa dapat berfungsi dengan optimal tanpa menghadapi kerugian. Peran asosiasi profesi dan lembaga pendamping hukum dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum secara konsisten juga sangat penting, terutama dalam penyusunan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan tidak memberatkan, sehingga penyusunan perjanjian kerja konstruksi memprioritaskan kejelasan kontrak, terbuka, dan tidak membingungkan serta mencakup hak dan tanggung jawab dari kedua pihak secara seimbang. Tepat pembayaran dan penyelesaian konflik perlu diuraikan secara detail dengan dasar keadilan dan kepastian hukum memastikan hubungan kerja tetap harmonis dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih dari peneliti kepada fakultas hukum universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan selesainya jurnal sesuai dengan judul yang merupakan perwujudan serta implementasi fakta dengan dasar hukum yang baku berlaku, sehingga dengan selesainya penelitian yang telah kami lakukan akan bermanfaat untuk peneliti selanjutnya dan masyarakat jasa konstruksi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kaharuddin, K., Nawi, S., Salle, S. (2024). Analisis Penerapan Asas Hukum Pada Perjanjian Sektor Jasa Konstruksi. *J. Lex Philos* 5 (1), 36-52..
- [2] Taiban. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan Jasa Konstruksi Dari Kontraktor Kepada Sub Kontraktor Menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Meusapat J. Ilmu Hukum*, 4 .
- [3] Yudaningrum, M.P., Wicaksono, A.P. (2025). Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Konstruksi Dalam Pembangunan Pasar Rakyat Kabupaten Boyolali (Studi terhadap Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kontraktor). *J. Madani- J. Ilmu Sos. dan Hukum*, 3 (2), 118-124.
- [4] Emmanuella Osagioduwa Osifo, Ewere Stephanie Omumu, Modestus Alozie. (2025). Evolving contractual obligations in construction law: Implications of regulatory changes on project delivery. *World J. Adv. Res. Rev*, 25 (3), 1315-1333.
- [5] Sandra R, S.M. (2024). Implikasi Hukum Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan Kontraktor (Analisis Kontrak: BIC/LGL-22-007-002). *Ilmu Huk. Sos. dan Humaniora*, 1 (3), 1-15.
- [6] Latada, H., Ashad, H., Musa, R. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo. *J. Flyover*, 2 (1), 10-20.
- [7] Dinda Putri Santoro. 2025. Aspek Hukum dalam Konstruksi dan Administrasi Konstruksi di Indonesia. *J. Huk. Indonesia*, 4 (1), 153-159.
- [8] Ramadhani, K.S., Fahamsyah, E., Ali, M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Pemutusan Sepihak Kontrak Konstruksi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Equiv. J. Ilm. Sos. Tek.*, 6 (1), 1-18.
- [9] Riskawati, S. (2022). Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor : 4/YUR/PDT/2018. *Arena Huk. UB*, 15 (4), 517-537.
- [10] Suhra, A.A. (2021). Analisis Hukum Terhadap Bentuk-Bentuk Wanprestasi dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Indonesia. *J. Tana Mana*, 2 (1), 46-48.
- [11] Setiawan, B. (2024). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jasa Kontruksi,” *J. Cinta Nusantara*., 02 (02), 1-13.
- [12] Wiyan, D. (2025). Analisis Strategis ADR sebagai Alternatif Litigasi dalam Sengketa Kontrak Bisnis. 24 (2), 142-150.
- [13] Putra, H.I., Purba, H., Siregar, M., Harianto, D. (2023). Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. *Locus J. Konsep Ilmu Hukum*, 3.
- [14] Shantyabudi, H. (2023). Mitigasi Risiko Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi melalui Dewan Sengketa. *Nagari Law Rev.*, 7, 79-92.
- [15] Pratiwi, N., Sari, D.P., Ariani, I. (2022). Analisis Manajemen Kontrak Dalam Proyek Beautifikasi Gedung Belakang Dan Penataan Taman KANWIL Kementerian Hukum dan HAM NTB. *Transform J. Trop. Archit. Sustain. Urban Sci.*, 1 (1), 36-43.
- [16] Namira, S. (2022). Klausula Baku Pada Perjanjian Berjangka Dan

- Perlindungan Hukum Bagi Investor Perdagangan Berjangka Komoditi. *Cendekia Niaga*, 6 (1), 32-41.
- [17] Lannyati, N., Harjomulyadi, S., Taufiq, T. (2025). Penerapan Prinsip Kesetaraan Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Baku. *Konstruksia*, 16 (2), 53-63.
- [18] Manurung, E.H. (2022). Kontrak Konstruksi Infrastruktur Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Leg. Stud. J.*, 2.
- [19] Seruni, P.M. Kedudukan Perjanjian Kerja Dengan Klausula Baku Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas. *Divers. J. Hukum*, 11, 32.
- [20] Adriarga, N. A. B., Sudiro, A. A., Safik, A. (2025). Tanggung Jawab Pengembang Apartemen Dalam Terjadinya Wanprestasi. *Binamulia Huk.*, 14 (1), 19-31.
- [21] Muhammad, A., Amin, F., Salma, S., Mursyid, M. (2025). Analisis Yuridis Pemulihan Hak Atas Pelanggaran Kontrak Konstruksi Dalam Hukum Perjanjian. 1 (1), 1-15.
- [22] Ikromi, Y., Syaputra, D. (2024). Implikasi Hukum Praktik Konstruksi Terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan. *Al Dalil*, 2 (2), 24-30.
- [23] Nugroho, R., Mahani, I. (2025). Kajian Penggunaan Dewan Sengketa pada Proyek Konstruksi di Indonesia (Studi Kasus: Proyek MRT Jakarta Fase 2A). *J. TESLINK Tek. Sipil dan Lingkung.*, 7 (1), 13-24.
- [24] Indrayana, M. (2025). Legal Binding Opinion untuk Mencegah Terjadinya Sengketa (Studi Kasus pada Kontrak Konstruksi). 16, 36-43.
- [25] Nevianti, N.D. (2024). Kepastian Hukum Kontrak Kerja Konstruksi terkait Wanprestasi Penyedia Jasa dalam Menyerahkan Bangunan Tidak Tepat Waktu kepada Pengguna Jasa. *Cendekia J. Penelit. dan Pengkaj. Ilmiah*, 1, 609-625.
- [26] Juarti, E.R. Kajian Sistem Kontrak Konstruksi Indonesia Dengan Sistem Kontrak Konstruksi International. Politeknik Negeri Bandung.
- [27] Napitupulu, L.A.T., Haryanto, I. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan. *J. Usm Law Rev.*, 7 (1), 45.
- [28] Nachrawi, G., Heliany, I. (2023). Karakteristik Dan Penerapan Change Order Pada Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terjadi Di Indonesia. *Iblam Law Rev.*, 3 (2), 536-546.
- [29] Adji, H.S. (2022). Kontrak Kerja Konstruksi Yang Terdampak Pandemic Dalam Kaitan Dengan Kondisi Force Majure. *Dikmas J. Pendidik. Masy*, 02 (4), 1161-1168.
- [30] Renyaan, W., Ingratubun, J.A., Kliwon. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi. *J. Ius Publicum*, 3 (1), 82-96.
- [31] Khoirun Nisa, A., Zulfahmi. (2024). Implikasi Hukum dan Perlindungan Hak Karyawan dalam Ketidakjelasan Status Pasca Berakhirnya Kontrak Kerja. *YUDHISTIRA J. Yurisprudensi, Huk. dan Peradil.*, 2 (4), 31-40.
- [32] Saputra, C.D., Mila, S. (2022). Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Menurut Undang - Undang Tentang Jasa Konstruksi. *J. Ilm. Huk. Kenotariatan*, 11 (2), pp. 186-195.
- [33] Adhyaksanti, F.W., Indrayanti, K.W. (2023). Ratio Decidendi Penafsiran

Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 17 (1), 175-190.

- [34] Arifin, Z., Soegianto, S., Sulistyani, D. (2020). Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi. *J. Usm Law Rev.*, 3 (1), 59.
- [35] Cahya, B.K.D., Adha, L.H. (2025). Analisis Pengaturan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Ruko dalam Perspektif Hukum Perdata. *J. Priv. Law*, 5 (2).